



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B - 353 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/09/2023

### TENTANG

### Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
  4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 200 / DISDIKBUD/DPK-IV/SK/420/09/2020 Tanggal 11 September 2020, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA.
  2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA Nomor : 006 /Paud/KB-CM/CM/IX/2023 tanggal 06 September 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

### Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA**  
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN MUTIARA HARAPAN CIPARI MAKMUR**  
Status : **Swasta**  
Alamat : **JL. Kepodang RT. 007 Dusun Cipari Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman**  
Status Bangunan : **Pinjam Pakai**  
Status Akreditasi : **Terakreditasi C**  
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 12 September 2023 s.d 12 September 2026**  
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA dengan ketentuan :**  
  1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
  2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**  
Tanggal : **21 September 2023**



Disandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THA'UHD AFRILIAN NOOR, SP., MSI  
Pembina Tingkat I ( IV/b )



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA  
NOMOR : B - 353/PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/09/2023, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Cahaya Mulia  
Kecamatan : Muara Kaman  
Nama Kepala Sekolah : Purwati, SE  
Tempat / Tanggal Lahir : Clamis, 15 April 1990  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Pendidikan : S1  
Nomor SK Kepala Sekolah : 005 / YP - MH / CM / VI / 2019

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PUJIAN TO S, Pd  
Pembina  
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttu

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si  
Pembina  
NIP. 19750417 200012 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

**T E N G G A R O N G**

Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : B - 200 / DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/09/2020**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA**  
**" KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : a. Surat permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini  
**"KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA"** Dari (Ketua Yayasan  
Mutia Harapan Cipari Makmur tanggal 18 November 2019 serta lampiran-  
lampirannya.

b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak  
Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66  
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan  
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara  
Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu  
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Kutai Kartanegara Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta  
**KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA**

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang, Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI  
Nomor 32 tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014  
Tentang Pendirian Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014  
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014  
tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019  
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15  
Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten  
Kutai Kartanegara;  
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata  
Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;  
10. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 01 /DISDIKBUD/DPK-IV/SK/800/I/2020, tanggal 02 Januari 2020, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendidikan Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2020.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta kepada :

- a. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN CAHAYA MULIA
- b. Nama Yayasan/Desa/Dit : Yayasan Mutiara Harapan Cipari Makmur
- c. Badan Hukum /Akta Notaris : Anik Maturafiah, S.H. Nomor 99 Tanggal 06 Januari 2020
- d. Alamat Sekolah : JL. Kepodang RT. 007 Dusun Cipari Desa/Kel. Cipari Makmur Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 11 September 2020



Plt. Kepala

**Drs. IKHSANUDDIN NOOR**

Pembina Tk. I

NIP. 19630316 199303 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah di - Jakarta
2. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
3. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Kaman, di - Muara Kaman
4. Arsip